

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan Islam di Indonesia tampak menunjukkan kemajuan yang berarti. Terbukti pada tahun - tahun terakhir ini banyak sekali bermunculan lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Di Indonesia, telah berkembang sangat pesat seperti lembaga keuangan syariah di era globalisasi ini yang berbentuk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitul Tanwil*. Secara harfiah/ lughowi baitul maal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. *Baitul Mal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (al jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Sedangkan baitul maal dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain - lain. Dan baitul tamwil, secara harfiah/ lughowi *bait* adalah rumah dan *at-Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan

pengembangan usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

BMT sangat berperan penting karena dapat membantu memenuhi keinginan sebagian kalangan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan untuk mengelola perekonomiannya sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasional BMT didasarkan atas prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), serta tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Selain itu BMT adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

BMT termasuk kategori lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal, karena keberadaan BMT tidak memerlukan legitimasi formal dari Bank Indonesia serta sebagai balai usaha mandiri terpadu yang merupakan *bait al-mal wa at-tamwil*, yaitu lembaga yang mengembangkan usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha para anggotanya. Peranan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan wadah menghimpun dan menyalurkan dananya pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat, menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syari'at Islam. Selain itu,

BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Pertumbuhan setiap BMT sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan syariah, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Dilihat dari segi sifat Akad wadi'ah, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa akad wadi'ah mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang/dana oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang/dana titipan. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa status wadi'ah ditangan orang yang dititipi bersifat amanah (titipan murni tanpa ganti rugi), tetapi dikembangkan dalam bentuk yad ad-dhamanah (dengan resiko ganti rugi) oleh perbankan syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Disamping itu, atas kehendak BMT, tanpa adanya persetujuan sebelumnya dengan pemilik barang/dana dapat memberikan semacam bonus kepada anggota.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini pada akad wadiah di KSPPS Hudatama atau BMT Hudatama akan dibandingkan bagaimana pengakuan dan pengukuran dana wadiah menurut PSAK No. 59 dan PAPI 2013 dan mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan dan praktek yang berlaku di KSPPS Hudatama tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam tentang pengakuan dan pengukuran dana menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 dan PAPI atau Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013 dengan judul “ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN DANA WADIAH MENURUT PSAK NO. 59 DAN PAPI 2013”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam melakukan suatu penelitian akan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran dana wadiah menurut PSAK No. 59 dan PAPI 2013 dengan yang ada di KSPPS Hudatama sebagai berikut :

Bagaimana kesesuaian dalam pengakuan dan pengukuran dana wadiah menurut PSAK No. 59 dan PAPI 2013 dengan yang ada di KSPPS Hudatama.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan suatu langkah yang harus diterapkan sehingga setiap kegiatan dapat terencana dan terarah. Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan dan pengukuran dana wadiah menurut PSAK No 59 dan PAFSI 2013 dengan yang ada di KSPPS Hudatama.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara teori dan bagi yang berkepentingan tentang pengakuan dan pengukuran dana wadiah menurut psak no.59 dan papsi 2013 yang ada pada KSPPS Hudatama.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Dunia Akademik

Universitas selaku lembaga pendidikan semoga dapat dijadikan tambahan informasi dan sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti berikutnya di bidang penelitian yang sejenis.

b. Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar nantinya dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan hal yang terjadi dalam dunia nyata. Khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran dana wadiah menurut psak no.59 dan papsi 2013 yang ada di KSPPS Hudatama.

c. Bagi Instansi

Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan kepada pihak KSPPS Hudtama dan dapat dijadikan sebagai panduan mengenai pengakuan dan pengukuran dana wadiah menurut psak no.59 dan papsi 2013 yang ada di KSPPS Hudatama.